

## KEPALA DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

## KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINAGUNG NOMOR: 188/10/Kept/403.406.11/2019

### TENTANG

## PENUNJUKKAN TENAGA PENDIDIK DI LEMBAGA TAMAN POSYANDU / PAUD RW 02 DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN **TAHUN 2019**

### KEPALA DESA RINGINAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pendidikan anak usia dini pada taman Posyandu di Desa Ringinagung, dipandang perlu mengangkat tenaga Pendidik di Taman Posyandu yang ada di Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.
  - b. Bahwa guna merealisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kepala Desa perlu membuat surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tenaga Pendidik pada Taman Posyandu yang ada di Desa Ringinagung.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

- Perubahan PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
- 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
- 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
- 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015
- 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 13. Keputusan Menteri Negara / Kepala BKKBN Nomor 10/HK/010/N.5/2001 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam Program KB dan Perkembangan Keluarga Sejahtera;
- 14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang

Kesejahteraan Anak;

- 15. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 17. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anaka Usia Dini (PAUD);
- 18. Peraturan Desa Ringinagung Nomor 6 tahun 2016 tentang RKP Desa Tahun 2017;
- 19. Peraturan Desa Ringinagung Nomor 1 Tahun 2017 tentang APBDes Tahun 2017.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERTAMA

:

: Penunjukan Tenaga Pendidik pada Lembaga Posyandu/PAUD SRI GUNTING 2 di RW 02, sesuai lampiran dalam keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas dan Fungsi Pengajar adalah:

- 1. Menyusun rencana mengajar pada Lembaga Taman Posyandu/PAUD RW 02.
- 2. Membina murid murid PAUD untuk lebih mandiri dengan memantau tumbuh kembang agar sesuai dengan umur balita.
- 3. Melaporkan kegiatan mengajar kepada Kepala Desa setiap tiga bulan sekali.
- 4. Bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa Ringinagung.

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun

Anggaran 2019.

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari

sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ringinagung Pada tanggal 20 Januari 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN

# DATA TENAGA PENDIDIK TAMAN POSYANDU/PAUD SRI GUNTING 2 RW 02

NO	N A M A	TEMPAT, TGL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN
1	WARSINI SULISTYOWATI	Magetan, 18-06-1971	SMK	Tenaga Pendidik sekaligus Pengelola
2	SRI HARTATIK	Magetan, 20-05-1970	SMK	Tenaga Pendidik
3	ROHEMI	Magetan, 16-12-1969	SMK	Tenaga Pendidik

KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy

: Keputusan Kepala Desa Ringinagung Tentang Honor Pengajar PAUD LAMPIRAN 1

: 10 Nomor

Tanggal : 20 Januari 2019

### HONOR PENGAJAR PAUD SRI GUNTING 2 DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN **TAHUN 2019**

No	NAMA PAUD	NAMA PENGAJAR	HONOR (Rp)
2	SRI GUNTING 2	WARSINI	1.200.000
		SRI HARTATIK	1.200.000
		ROHEMI	1.200.000
JUMLAH			3.600.000

KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy